BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan selain untuk berhubungan dengan Allah, manusia juga berhubungan dengan masyarakat sekitar karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Yaitu makhluk yang memerlukan adanya manusia lain dalam kehidupannya untuk saling berinteraksi dan bermuamalah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya baik secara material maupun secara spiritual demi kelangsungan hidupnya. Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kesadaran itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari transaksi, agar mereka saling melengkapi dan tolong menolong, baik dengan jalan tukar menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan cara yang lainnya, namun pada dasarnya poros tempat berputarnya merupakan jual beli.¹ Dalam praktek ekonomi islam pun yang sering dilakukan dalam kegiatan bermuamalah adalah jual beli.

1

¹ Ibrahim lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995), 337.

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam, jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi salah satu rukun dan syara', dan jual beli tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syara'nya maka jual beli tersebut dianggap rusak.² Dalam hal jual beli Rasulullah bersabda:

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi saw pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik? Jawab beliau: Usaha sesesorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal". (HR. Bazar dan dibenarkan oleh Hakim).³

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa segala macam perniagaan ada keberkahan didalamnya selama dilakukan dengan memenuhi syari'at Islam yang telah ditentukan yaitu dengan melakukan kejujuran tanpa adanya gharar, dan saling suka sama suka.⁴ Atau dilakukan dengan cara yang halal.

Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah *ta'ala* berfirman:

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah oleh A. Hasan, no 800 (Surabaya : Al Hidayat, 773-852 H), 158.

_

² Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 91-92.

⁴ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, (Libanon-Beirut: Darul al Fikr, 1983), 125.

Artinya:"... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian..." (QS. An-Nisaa': 29).⁵

Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:

- 1. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- 2. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah SAW bersabda,

Artinya: "Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Dawud 3503).

Jual beli pada dasarnya adalah ingin memiliki obyek yang diperjual belikan menjadi hak sepenuhnya pembeli, namun berbeda kenyataannya apabila yang diperjual belikan merupakan harta wakaf/ tanah wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari kata "waqafa" yang

.

⁵ Q.S. An-Nisaa': 29.

⁶ Tirmidzi 1232, An Nasaa'i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly dalam artikel http://muslim.or.id, diakses pada tanggal 13 Desember 2015.

berarti berhenti, mencegah, dan menahan diri. Dari segi istilah, wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk pengguna yang mubah (tidak dilarang syara') serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah.⁷ Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran 92:

"Artinya: Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". 8


Harta yang diwakafkan dapat membawa kebaikan umum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemberi wakaf tersebut. Pemberi wakaf pahalanya akan terus mengalir dan tidak akan putus amalannya selagi wakaf tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan seperti: mewakafkan tanah untuk dijadikan masjid, pondok pesantren, madrasah. Sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan dalam muslim:

عُو لَهُ

_

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 371.

⁸ QS. Al-Imran 92.



manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan baik dengan cara mengajar maupun karangan, dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya".

Selain masjid, tanah wakaf juga dijadikan tempat pemakaman, yang terletak di desa lamper tengah kecamatan semarang selatan kabupaten semarang. Tanah tersebut merupakan tanah dari mbah Rasipen yang memiliki lebar 20m dan panjang 30m yang terletak di Rt 05 Rw o6. dan diwakafkan sebagai pemakaman, karena kurangnya tanah pemakaman di desa tersebut. tanah tersebut Dijadikan Tempat pemakaman, tentu ada orang yang memakamkan anggota keluarga maupun saudaranya, namun ada pula warga yang bukan merupakan warga desa lamper tengah dimakamkan di desa Lamper alasannya, karena ingin dekat dengan anggota keluarga atau mayoritas saudara berada didesa tersebut, seperti saudara dari bapak widodo beliau memakamkan kakak kandungnya didesa tersebut, karena mayoritas keluarga tinggal di desa Lamper Tengah.

Juru kuncinya dan nadzirnya pada awalnya adalah mbah Sumi kemudian diteruskan pak Yuri (ayah dari bapak ari), kemudian dilanjutkan ibu Jami (ibu dari pak ari) karena sering sakit-sakitan dan sudah berumur tua 85 tahun, akhirnya pak Ari yang menggantikannya, keluarga pak widodo diperbolehkan memakamkan kakaknya asalkan, harus ada ahli waris ataupun saudara yang dimakamkan disitu guna untuk menumpuk jenazah anggota keluarga yang sebelumnya telah meninggal

oriomah Muslim, Shahih Muslim, Juz 2 (Reigut: Dāgul Kutuh

⁹ Terjemah Muslim, Shohih Muslim, Juz 2, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 14.

dan dimakamkan,¹⁰ karena keterbatasan tanah pemakaman, selain itu keluarga pak widodo diharuskan membeli tanah tersebut, tanpa adanya surat ataupun bukti membeli tanah pemakaman, dengan membayar sejumlah uang sebesar 1.500.000. Namun berbeda halnya apabila yang dimakamkan disitu adalah warga desa Lamper hanya membayar sejumlah uang 300.000. Apabila ada anggota keluarga dari mbah Rasipen yang meninggal maka tidak perlu membayar sejumlah uang tersebut. Alasan pak Ari memperjual belikan lahan pemakaman adalah untuk tambahan biaya keluarganya.

Harta wakaf tidak boleh diperjual belikan karena akan merubah syarat wakaf dan jika diperjualbelikan maka harta wakaf tersebut menjadi milik sendiri bukan milik Allah yang sifatnya kekal. Undang-undang mengatur untuk tidak memperbolehkan atau melarang menjual barang wakaf.

Pada UU pasal 40 No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹¹

Dengan melihat permasalahan diatas penulis akan membahas penelitian "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Terhadap Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Tanah Wakaf di

_

¹⁰Ari Nuryanto, Wawancara, Semarang, 20 Juni 2016

¹¹ UU No. 41 Tahun, 2004 Tentang Perwakafan.

Desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

- 1. Syarat benda yang diperjual belikan.
- Alasan orang yang memperjual belikan lahan pemakaman yang berstatus wakaf di Desa Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kabupaten Semarang.
- 3. Praktek jual beli lahan pemakaman yang berstatus tanah wakaf Desa Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kabupaten Semarang.
- 4. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004
 Tentang Wakaf Terhadap Jual Beli Lahan Pemakaman.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

- Praktek Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Tanah Wakaf di Desa Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kabupaten Semarang.
- Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004
 Tentang Perwakafan Terhadap Jual Beli Lahan Pemakaman
 Berstatus Wakaf di Desa Lamper Tengah, Kecamatan Semarang
 Selatan, Kabupaten Semarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, kiranya dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain:

- Bagaimana Praktek Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Tanah Wakaf di Desa Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 41

 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Terhadap Jual Beli Lahan

 Pemakaman Berstatus Tanah Wakaf di Desa Lamper Tengah,

 Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktek jual beli lahan pemakaman berstatus tanah wakaf di Desa Lamper tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No.
 41 Tahun 2004 terhadap jual beli lahan pemakaman berstatus tanah wakaf di Desa Lamper tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah khususnya jurusan muamalah untuk dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang berhubungan dengan jual beli barang wakaf, dan dapat digunakan untuk menguji kemampuan dalam menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah.

2. Dari segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya serta berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan dan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Seperti beberapa skripsi yang pernah dikaji dan diteliti sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga kamboja Kering
 Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kabupaten Sidoarjo yang

ditulis oleh Romdhon Mubarok, pada tahun 2010. Yang intinya berisi tentang adanya tambahan pendapatan untuk pribadi dengan melakukan penjualan bunga kamboja kering milik tanah wakaf yang dilakukan oleh juru kunci makam tanpa memberitahukan pada para ahli waris, bahwasanya bunga kamboja kering itu ada nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Menurut Hukum Islam perbuatan mengambil keuntungan dari memanfaatkan benda wakaf diperbolehkan asalkan ada izin dari ahli warisnya, alasannya diperbolehkan karena lebih baik memanfaatkan bunga kamboja kering tersebut daripada menyia-yiakan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rumah Berstatus Tanah Wakaf di Karangrejo Bureng Kecamatan Wonokromo Surabaya yang ditulis oleh Imroatul Mufidah, pada tahun 2014, yang intinya berisi tentang adanya jual beli rumah diatas tanah yang berstatus wakaf dimana tanah dan rumah tersebut tidak berkekuatan hukum tetap dan jual belinya berdasarkan saling rela diantara kedua belah pihak, meskipun tanah wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan hanya saja bangunan rumah yang sudah mulai rusak, dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu membayar hutang. Menurut Analisis Hukum Islam jual beli rumah bapak Chafid yang berstatus tanah wakaf tersebut, tidak diperbolehkan

-

¹² Romdhon Mubarok," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Sidoarjo", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 10.

¹³ Imroatul Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap rumah berstatus tanah wakaf di Karangrejo Bureng Kecamatan Wonokromo Surabaya",(Skripsi--UINSA Surabaya, 2014), 11.

menjual tanahnya dikarenakan jika tanah wakaf tersebut dijualbelikan akan hilang benda aslinya. Sedangkan rumahnya bisa dijualbelikan karena tidak berstatus rumah wakaf.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang, oleh Sulaiman Affandi, pada tahun 2015. Yang intinya berisi tentang pembangunan dan meninggikan tanah pemakaman yang dilarang karena termasuk perbuatan *israf* yang mana menggunakan harta melebihi kebutuhan, dan menggunakan harta secara tidak layak *tabzir.*¹⁴

Dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui perbedaanya, bahwa penelitian ''Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Terhadap Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Tanah Wakaf di Desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang Selatan". Yang letak obyek permasalahannya mengarah pada jual beli lahan pemakaman pada tanah wakaf yang dilihat dari Undang-Undang dan Hukum Islam dilarang untuk diperjual belikan.

G. Definisi Operasional

Agar dapat digunakan untuk pedoman dalam menguji dan menelusuri penelitian maka penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dalam penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum islam

-

¹⁴ Sulaiman Affandi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli tanah pemakaman modern di Kabupaten Karawang",(Skripsi--UINSUKA Yokyakarta, 2015), 12.

dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Terhadap Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Tanah Wakaf di Desa Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ".

- Hukum Islam adalah Hukum dalam Islam yang memuat ketentuanketentuan berdasarkan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama' berkenaan dengan sistem jual beli yang berstatus wakaf disini berhubungan dengan obyek yaitu lahan pemakaman.
- 2. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 40 tentang perwakafan adalah ketentuan-ketentuan hukum positif, yang berkenaan dengan adanya larangan dalam mempergunakan harta wakaf diantaranya dalam hal memperjual belikan dengan cara menganalisa suatu masalah.
- 3. Tanah Wakaf merupakan tanah hak milik yang sudah diwakafkan dengan memisahkannya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari judul skripsi yang diambil ini adalah penelitan lapangan (*Field research*) yang terletak didesa lamper tengah kecamatan semarang selatan kabupaten semarang. bermaksud

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi sosial,

2. Data yang dikumpulkan

Dengan melihat persoalan diatas, maka data yang akan digali meliputi:

- a. Data yang berkaitan dengan praktek jual beli lahan pemakaman berstatus wakaf.
- b. Data yang bersumber dari hukum Islam dan Undang-undang No.41 tahun 2004.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya. Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana data itu diperoleh. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam penelitian. ¹⁶ Sumber data primer ini dapat diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli tanah makam yang berstatus tanah wakaf di daerah setempat meliputi:

- 1. Bpk. Ari Nuryanto sebagai nadzir
- 2. Pihak pembeli lahan pemakaman

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107-108.

¹⁶ Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Media Press, 1999), 12.

3. Kepala Desa Lamper Tengah

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen atau catatan-catatan atau buku-buku yang berkaitan dengan jual beli dan wakaf seperti:

- 1) Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 2) Hendi Suhendi, Fikih Muamalah
- 3) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid4
- 4) Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab
- 5) Abd. Shomad, *Hukum Islam*
- 6) Rachmat Syafei, Fikih Muamalah

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti, menggunakan pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Jenis judul penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif latar belakang interaksi sosial, individu maupun masyarakat. Dengan cara wawancara terhadap pak Ari sebagai narasumber dalam penelitian yang akan dilakukan.
- b. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁷

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.¹⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah selesai dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, dokumen, peraturan dan catatan yang lain. yang dilihat dari segi keselarasan, kesesuaian, keseragaman serta mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. *Analizing* yaitu memberikan analisa-analisa pada data sehingga dapat ditarik kesimpulan.
- c. Organizing yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat menghasilkan bahan sebagai laporan yang sudah direncanakan sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian terhadap "Tinjauan Hukum Islam

-

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

Terhadap Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Tanah Wakaf di Desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan sesuatu hal sesuai apa yang terjadi tanpa membuat perbandingan.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan lahan pemakaman berstatus tanah wakaf di Desa Lamper Tengah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian ditinjau dengan jual beli menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Sedangkan mendeskripsikan data tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah alur induktif yaitu alur yang dimulai dari pernyataan bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang lebih umum.20

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini. penulis membagi menjadi lima bab, dimana bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama. Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2004), 11.
 Moh.Nazir, Metode Penelitian, cet III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 202.

masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Merupakan landasan teori penelitian. Dalam hal ini, penulis menjelaskan tentang jual beli dan wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia meliputi: pengertian jual beli,dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, bentuk jual beli yang dilarang tapi sah dilakukan dan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta Undang-Undang perwakafan di Indonesia.

Bab ketiga. Gambaran umum obyek penelitian tentang Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Wakaf di desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang. Pada bab ini, penulis menguraikan tiga pokok permasalahan yakni pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi peta geografis dan peta demografis. Kedua, tentang jual beli lahan makam yang berstatus tanah wakaf yang meliputi lokasi, pemilik, penjual, status tanah, latar belakang, proses terjadinya jual beli lahan pemakaman yang berstatus tanah wakaf dan dampak jual beli lahan tersebut di desa lamper tengah kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

Bab keempat. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang wakaf di Indonesia terhadap jual beli lahan pemakaman berstatus tanah wakaf di desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang selatan Kabupaten Semarang. Bab kelima. Merupakan bab yang terakhir, sebagai penutup. Dalam hal ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

